

TUBERKULOSIS - PENANGGULANGAN - PERCEPATAN

2024

INS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0072, LD 2024, 11 HLM.

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti Kepgub No. 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Insekda No. e-0019 Tahun 2024 tentang Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta dimana Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga perlu adanya upaya penanggulangan terpadu sehingga perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Walikota.
 - Dasar hukum dari Instruksi Walikota ini: Kepgub No. 712 Tahun 2023; Insekda No. e-0019 Tahun 2024.
 - Instruksi Walikota ini menginstruksikan : Peran dan tugas masing-masing UKPD dalam mendukung dan berkomitmen dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setiap jajaran melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Biaya yang diperlukan dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2024;
 - Penjelasan 2 hlm.